



KEPUTUSAN SENAT AKADEMIK  
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG  
Nomor :24/SK/I1-SA/OT/2018

TENTANG

**TIM PROMOTOR  
PEMBERIAN GELAR DOKTOR KEHORMATAN KEPADA  
PROF. FINN ERLING KYDLAND**

SENAT AKADEMIK INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

- Menimbang :
- a. bahwa dalam Keputusan Senat Akademik ITB Nomor 43/SK/K01-SA/2003, Pasal 3 ayat (1) butir (a) dinyatakan: yang diusulkan menerima gelar Doktor Kehormatan ITB adalah seorang yang dinilai telah menunjukkan karya nyata yang mengandung nilai inovatif; atau pemikiran dan gagasan; atau penelitian dan pengembangan konsep-konsep yang orisinal dan mendasar: yang terbukti bermakna dan bermanfaat bagi masyarakat, perkembangan kebudayaan bangsa dan kemanusiaan, perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan atau seni;
  - b. bahwa Panitia Khusus Pemberian Gelar Doktor Kehormatan Kepada Prof. Finn Erling Kydland yang dibentuk melalui SK Senat Akademik No. 19/SK/I1-SA/OT/2018 telah melaksanakan tugasnya untuk mempelajari, menilai, dan memberikan pertimbangan pemberian gelar Doktor Kehormatan kepada Prof. Finn Erling Kydland dan melaporkan hasilnya kepada Sidang Senat Akademik tanggal 17 Desember 2018.
  - c. bahwa Sidang Senat Akademik tanggal 21 Desember 2018 telah menerima rekomendasi Panitia Khusus untuk memberikan Gelar Doktor Kehormatan kepada Prof. Finn Erling Kydland.
  - d. bahwa sebagai tindak-lanjut butir c tersebut di atas, perlu diterbitkan Surat Keputusan Senat Akademik tentang penetapan Tim Promotor Pemberian Gelar Doktor Kehormatan kepada Prof. Finn Erling Kydland.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung;
  4. Ketetapan Senat Akademik ITB nomor 014/SK/SENAT-ITB/1995 tentang Ketentuan-Ketentuan mengenai Pemberian Gelar Doktor Kehormatan (*Doctor Honoris Causa*) di ITB sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Senat Akademik ITB nomor 43/SK/K01-SA/2003.
  5. Surat Keputusan Majelis Wali Amanat ITB Nomor 030/SK/I1.A-MWA/2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Ketua Senat Akademik ITB Periode 2014-2019.

## MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Membentuk Tim Promotor Pemberian Gelar Doktor Kehormatan Kepada Prof. Finn Erling Kydland dengan susunan sebagai berikut:

Ketua : Prof.Dr.Ir. Sudarso Kaderi Wiryono, DEA

Anggota : Prof.Dr.Ir. Jann Hidajat Tjakraatmadja, M.Eng.

Prof.Dr.Ir. Djoko Santoso, M.Sc.


Prof.Dr. Kuntjoro Adji Sidarto

KEDUA : Tugas Tim Promotor adalah:

1. Mempromosikan karya dan kontribusi akademik dan non akademik Calon Penerima Gelar Doktor Kehormatan.
2. Mempersiapkan pemberian gelar doktor kehormatan kepada Calon Penerima, sesuai dengan proses dan prosedur yang berlaku.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal penganugerahan Gelar Doktor Kehormatan kepada Prof. Finn Erling Kydland, dengan ketentuan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Bandung  
Pada tanggal 28 Desember 2018  
Ketua,



Prof. Dr. Ir. Indratmo Soekarno, M.Sc.  
NIP. 195709201984031001

Tembusan Yth.:

1. Ketua Majelis Wali Amanat;
2. Rektor;
3. Dekan Fakultas dan Sekolah;
4. Yang Bersangkutan.